

## **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Tidak Sehat di Kota Yogyakarta**

**Nurbaiti Prastyandanda Yuwono**  
Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada  
[prastyandanda@gmail.com](mailto:prastyandanda@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the causes and effects of the unwell BMT cooperatives and legal protection for customers from the cooperatives. This empirical juridical research uses an integrated approach. Primary data were obtained from interviews and secondary data were obtained by searching primary and secondary legal materials. The technique of the analysis uses interactive models and analytical prescriptive. The results showed that the causes of BMT cooperatives in the city of Yogyakarta which were declared unwell, namely: 1) the lack of knowledge of management and managers about sharia financial management; 2) non-compliance with sharia principles; 3) limited capital; 4) non-performing loans; 5) professionalism of human resources; 6) not reporting financials; 7) not audited by a public accountant; 8) lack of managerial authority; 9) manager status is unclear; 10) legal issues; 11) basic BMT operational policies; 12) weak IT system. These conditions have an impact on the institution, management, managers and members and customers. Legal protection for customers is that if BMT cooperatives are declared unwell, the customers can use certain articles in the Cooperatives Act; Government Regulation Number 9 of 1995; Consumer Protection Act and; Civil Code. Legal protection is practically carried out through litigation and non-litigation. Therefore, there should be more intense supervision of unwell BMT cooperatives, including a commitment to immediately revise the Cooperative Act and the law on deposit insurance institutions for cooperatives.*

**Keywords:** BMT, Cooperatives, Customers, Legal protection

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab dan dampak koperasi BMT tidak sehat dan perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi BMT yang dinyatakan tidak sehat. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan terpadu. Data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan interaktif model dan preskriptif analitis.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab koperasi BMT di Kota Yogyakarta tidak sehat, yaitu: 1) rendahnya pengetahuan pengurus dan pengelola tentang manajemen keuangan syariah; 2) ketidakkepatuhan terhadap prinsip syariah; 3) keterbatasan modal; 4) pembiayaan macet; 5) profesionalitas SDM.; 6) tidak menyampaikan laporan keuangan; 7) tidak diaudit oleh akuntan publik; 8) kurangnya wewenang manajer; 9) status pengelola belum jelas; 10) masalah hukum; 11) kebijakan dasar operasional BMT; 12) lemahnya sistem IT. Hal tersebut berdampak terhadap lembaga, pengurus, pengelola dan anggota (nasabah). Perlindungan hukum terhadap nasabah, jika koperasi BMT dinyatakan tidak sehat, dapat menggunakan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Perlindungan Konsumen dan; KUHPerduta. Perlindungan secara praktis dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pengawasan lebih intens terhadap Koperasi BMT yang dinyatakan tidak sehat, termasuk adanya komitmen untuk segera merevisi Undang-undang perkoperasian dan undang-undang lembaga penjamin simpanan koperasi.*

**Kata kunci:** BMT, Koperasi, Nasabah, Perlindungan Hukum.

## **Pendahuluan**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang menggabungkan aspek *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga (Huda,2013). Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin (Buchori, 2012). Sedangkan *tamwil* dimaksudkan sebagai kegiatan usaha produktif dalam meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota (Ismanto,2015: 24; Masyithoh, 2016: 17 ).

Karakteristik BMT yang berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya, menjadikan BMT berkembang dengan pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan konvensional. Deputi Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam acara IKONSINDO Summit 2019, mengemukakan bahwa jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 151.000 unit dan sebanyak 4.000 adalah koperasi syariah dan BMT. Total aset yang dikelola koperasi syariah maupun BMT pada tahun 2018, mencapai Rp130 triliun (Danar, 2019). Secara kuantitatif jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena pada akhir tahun 2016 jumlah BMT di Indonesia sebanyak 212.135 unit yang tercatat di PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) dengan total aset sebesar 15 Triliun (OJK, 2016).

Perkembangan BMT yang pesat ternyata tidak linier dengan regulasinya, sehingga mengakibatkan keberagaman status badan hukum BMT, yaitu: 1) BMT yang berstatus hukum koperasi. BMT ini mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan peraturan lainnya. BMT yang berstatus badan hukum koperasi, misalnya: Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT; 2) BMT yang berstatus badan hukum yayasan. BMT ini mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Namun, penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK dan; 3). BMT yang belum memiliki status badan hukum. BMT ini berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Manan, 2012:358).

Kajian mengenai BMT baik yang berbadan hukum koperasi maupun yayasan sudah banyak dilakukan, seperti Nurhadi (2018), Mujiono (2018), dan Ismanto (2018). Hasil penelitian yang diperoleh oleh masing-masing pengkaji sebelumnya yaitu: 1) pengawasan terhadap BMT cukup lemah dan berbelit-belit, disebabkan OJK tidak dapat menindak secara langsung kepada BMT yang melakukan pelanggaran, dan Dinas Koperasi bertindak pasif hanya menunggu laporan dari DPS; 2) keberpihakan pemerintah terhadap regulasi pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah BMT belum diatur secara komprehensif; 3) pengelolaan dana *tabarru'* yang diperoleh dari infak, zakat, shadaqah belum dikelola dan distribusikan secara modern. Kajian permasalahan terhadap BMT atau koperasi syariah di Indonesia baik secara normatif maupun secara praksis perlu dikaji lebih mendalam.

Permasalahan semakin menarik, jika dikaji dalam konteks koperasi BMT yang ada di kota Yogyakarta. Wilayah ini, disebut sebagai barometer BMT di Indonesia, karena jumlahnya paling banyak dan produktivitasnya paling baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada tahun 2017, nilai aset BMT di kota Yogyakarta terus tumbuh secara signifikan hingga mencapai Rp. 900.000.000.000, dan ditargetkan, pada tahun 2019 mencapai 1 (satu) Triliun rupiah. Hal tersebut dipertegas oleh Ketua Asosiasi BMT se-Indonesia

(Absindo) kota Yogyakarta bahwa, kurang lebih 40 BMT di kota Yogyakarta masih aktif melayani beberapa produk layanan, dan memiliki pertumbuhan aset rata-rata 40 persen pertahun, bahkan potensinya masih tinggi termasuk peningkatan jumlah anggota juga cukup signifikan (Nugraha, 2018). Namun, seiring dengan perkembangannya, masih ada koperasi BMT yang dikategorikan sebagai kurang sehat dan/atau tidak sehat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM kota Yogyakarta, dari 24 koperasi BMT yang dinyatakan kurang dan/atau tidak sehat sebanyak 12 Unit. Artinya, sebanyak 50% koperasi BMT di Kota Yogyakarta adalah kurang dan/atau tidak sehat.

Fakta masih adanya koperasi BMT yang kurang dan/atau tidak sehat, tentunya menjadi penting dan relevan untuk dikaji, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah, jika Koperasi BMT dinyatakan kurang atau tidak sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebab dan dampak koperasi BMT tidak sehat di Kota Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi BMT yang dinyatakan tidak sehat. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif, dipadu dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan interaktif model dan preskriptif analitis.

## **Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Koperasi BMT di Kota Yogyakarta.**

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, jumlah KSPPS/USPPS BMT di DIY yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta, sebanyak 122, khusus di Kota Yogyakarta, sebanyak 21 KSPPS/USPPS BMT. Data lain dari Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Kota Yogyakarta, berjumlah 24 KSPPS/USPPS BMT (Wawancara Novianto, 2019).

**Tabel 1: Data Koperasi BMT Kota Yogyakarta**

NO	Nama
1	BMT Arrohmah
2	BMT Khitoh Insani
3	BMT Alif

4	BMT An-nikmah
5	BMT Mitra Insani
6	BMT Artha Sakinah
7	BMT Barokah Padi Melati
8	BMT Hidayah Umat
9	BMT Ihksanul Fikri
10	BMT IKA PLN
11	BMT Mitra Agritama Mandiri
12	BMT Persaudaraan Haji
13	BMT Sunan Kalijaga
14	BTM Kota Gede
15	BMT Bumi Mizan Sejahtera
16	BMT El-Bumi
17	BMT Hayam Wuruk
18	BMT Insan Mulia
19	BMT Jogjatama
20	BMT SAIE
21	BTM Surya Umbulharjo

*Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019*

Data tersebut menunjukkan bahwa, jumlah Koperasi BMT di Kota Yogyakarta yang telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 21 Koperasi BMT.

**Tabel 2. Data KSPPS/USPPS BMT Binaan Kota Yogyakarta**

No	Nama
1	BMT Ihsan Mulia
2	BMT Khitoh Insani
3	BTM Kotagede
4	BMT Ar Rohmah
5	BMT SAIE
6	BMT Bina Martabat Inzani
7	BMT Bumi Mizan Sejahtera

8	BMT El Bumi
9	BTM Surya Umbulharjo
10	BMT Artha Sakinah
11	BMT Barokah Padi Melati
12	KSPPS BMT Batik Mataram

*Sumber: Data Sekunder Dinas Koperasi dan UKM DIY tahun 2019*

Data tersebut berbeda dengan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, dengan jumlah BMT lebih sedikit, yaitu 12 Koperasi BMT. Beberapa BMT, ada yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM, namun tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM DIY, begitu juga sebaliknya. Misalnya: BMT IKA PLN, Ikhsanul Fikri, Hidayah Umat, Hayam wuruk dan El-Bumi, BMT Batik Mataram, dan lainnya. Menurut Kepala seksi bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM DIY, karena BMT tersebut tidak mendaftar di Dinas Koperasi dan UKM DIY, atau bermasalah (Wawancara dengan Suswantana, 2019).

Data lain yang bersumber dari Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, juga menunjukkan perbedaan dari data sebelumnya.

**Tabel 3. Data KSPPS/USPPS BMT Binaan Kota Yogyakarta**

No	Nama
1	BMT Ihsan Mulia
2	BMT Khitoh Insani
3	BTM Kotagede
4	BMT Ar Rohmah
5	BMT SAIE
6	BMT Bina Martabat Inzani
7	BMT Bumi Mizan Sejahtera
8	BMT El Bumi
9	BTM Surya Umbulharjo
10	BMT Artha Sakinah
11	BMT Barokah Padi Melati
12	BMT Brilliant

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta 2019*

Perbedaan data pada tabel 3 dan tabel 2 adalah pada BMT Brillian dan KSPPS BMT Batik Mataram. Data pada tabel 2 ada BMT Batik Mataram, namun tidak ada BMT Brillan, sebaliknya data pada tabel 3, BMT Batik Mataram belum tercantum, namun ada BMT Brillaan. Menurut Suswantana (2019), BMT Brillan sejak tahun 2015 berpindah lokasi di wilayah Bokoharjo Sleman, sehingga tidak menjadi binaan Dinas Koperasi Kota Yogyakarta. Sedangkan KSPPS BMT Batik Mataram mulai terdaftar dengan Badan Hukum No: 002094/BH/ M.KUKM.2/IX/2016, sejak tahun 2016.

**Tabel 4 : Data Koperasi BMT Kota Yogyakarta yang tergabung di Puskopsyah**

No	BMT yang tergabung di Puskopsyah	BMT yang sudah tidak bergabung di Puskopsyah
1	BMT Al Ikhlas	BMT Al Ikhlas
2	BMT An-nikmah	BMT Amratani Sejahtera (Lempuyangan)
3	BMT Artha Sakinah	BMT An Ni'mah (Kota Gede)
4	BMT Bangun Rakyat Sejahtera	BMT Artha Sakinah (Muja Muju)
5	BMT Beringharjo	BMT Bangun Rakyat Sejahtera (Timoho)
6	BMT Barokah Padi Melati	BMT Barokah Padi Melati (Patangpuluhan)
7	BMT Bina Artha	BMT Beringharjo (Kauman)
8	BMT Bina Ikhsanul Fikri	BMT Bina Artha (Demangan)
9	BMT Bina Marthabat Insani	BMT Bina Iksanul Fikri (Gedongkuning)
10	BMT Bina Sparta Mandiri	BMT Bina Martabat Insani (Sorosutan)
11	BTM Kota Gede	BMT Bina Sparta Mandiri (Baciro)
12	BTM Surya Umbul Harjo	BMT Bumi Mizan Sejahtera (Jl. Veteran)
13	BMT Hayam Wuruk	BMT Dana Syari'ah (Giwangan)
14	BTM Hidayah Umat	BMT Dhuafa Makmur (Sorosutan)
15	BMT Bumi Mizan Sejahtera	BMT Hayam Wuruk (Lempuyangan)
16	BMT IKA PLN	BMT Jogja Prima Sejahtera (Jl. Kusumanegara)
17	BMT Jogjatama	BMT Jogjatama (Kauman)
18	BMT Khitoh Insani	BMT Mitra Ihsan (Umbulharjo)
19	BMT Kompak	BMT Multazam (Jl. Sultan Agung)
20	BMT Mitra Agritama	BMT Khitoh Insani (Kranggan)

21	BMT Sunan Kalijaga	BMT Natura (Danurejan)
22	BMT Tamzis	BMT Prosumen Amanah Mandiri (Golo)
23	BMT Umbul Sejahtera	BMT Sunan Kalijaga (Giwangan)
24	BMT Syuhada	BMT Surya Asa Artha (Kemetiran)
25		Umbul Sejahtera (Warungboto)
26		TAMZIS (Kota Gede)

*Sumber: Data Sekunder Puskopsyah Kota Yogyakarta 2019*

Berbeda dengan data lainnya, jumlah koperasi BMT yang terdata di Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) ada 24 unit. KSPPS/USPPS BMT yang menjadi anggota Puskopsyah, yang tidak terdata di Kementerian Koperasi dan UKM, sekaligus di Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Dinas Koperasi, UKM kota Yogyakarta, misalnya: BMT al-ikhlas, BMT Beringharjo, BMT Syuhada, BMT Kompak, BMT Tamziz, BMT Brilliant, BMT Batik Mataram dan lainnya. Jumlah Koperasi BMT yang tergabung di Puskopsyah juga mengalami pasang surut. Pada tahun 2009 yang tergabung adalah 26, dan ada 9 BMT tidak lagi menjadi anggota Puskopsyah, kemudian muncul BMT baru sebagai anggota, sehingga per Maret 2019, yang tergabung ada 24 BMT. Menurut Novianto (2019), BMT yang keluar dari Puskopsyah, disebabkan BMT tersebut bermasalah, sehingga tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa, 1) ada BMT yang tidak terdata di Kementerian Koperasi dan UKM, namun terdata di Dinas Koperasi dan UKM dan Puskopsyah; 2) ada BMT yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM, namun tidak terdata di Kementerian Koperasi dan Puskopsyah; 3) ada BMT yang terdata di Puskopsyah, namun tidak terdata di Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UKM. Hasil temuan di lapangan, juga menunjukkan ada BMT yang tidak terdata di Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM dan Puskopsyah, yaitu BMT Mitra Amratani. Hal ini menjadi masalah, karena pengawasan tidak dapat dilakukan, jika tidak terdata di Dinas Koperasi dan UKM.

## **2. Koperasi BMT tidak sehat di Kota Yogyakarta.**

Berdasarkan wawancara dengan Novianto (2019), dari 24 BMT yang tergabung di Puskopsyah, sebanyak 7 Koperasi BMT dinyatakan tidak sehat, yaitu: 1) BMT Artha Sakinah; 2) BMT Ar-Rohmah; 3) BMT umbul sejahtera; 4) BMT Al-Ikhlas; 5) BMT Bina Artha; 6) BMT Bina Sparta Mandiri; 7) BMT Jogjatama. Tujuh (7) BMT tersebut sudah

tidak memiliki kantor sendiri adalah BMT Bina Artha, Bina Sparta Mandiri, Artha Sakinah dan BMT al-Ikhlas. BMT Bina Artha dan Bina Sparta Mandiri, bergabung menjadi satu dengan BMT BIF ( Bina Ikhsanul Fikri). BMT Artha Sakinah, bergabung dengan BMT El-Bumi dan BMT al-Ikhlas bergabung dengan BMT Beringharjo. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, dari 12 koperasi BMT di kota Yogyakarta, yang tidak sehat atau dalam pengawasan khusus, yaitu: BMT SAIE; BMT Khitoh Insani, BMT Insan Mulia, BMT Artha Sakinah, BMT Barokah Padi Melati, dan BMT Arrohmah.

**Tabel 5: Data Koperasi BMT tidak sehat di Kota Yogyakarta.**

No	Nama BMT	Status Kesehatan	Skor Penilaian
1.	Bina Martabat Inzani	Cukup Sehat	77,95
2.	Bumi Mizan Sejahtera	Sehat	80,25
3.	El-Bumi	Sehat	80,5
4.	Surya Umbulharjo	Sehat	80,7
5.	Ihsan Mulia	Tidak Dinilai	-
6.	Kotagede	Cukup Sehat	79,1
7.	Khitoh Insani	-	-
8.	An-Ni'mah	Sehat	80,1
9.	Ar-Rohmah	-	-
10.	SAIE	-	-
11.	Artha Sakinah	-	-
12.	Barokah Padi Melati	Tidak Dinilai	-

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY tahun 2019*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada, 6 koperasi BMT atau 50% dari Koperasi BMT binaan Dinas Koperasi dan UKM kota Yogyakarta yang tidak sehat atau dalam pengawasan khusus, yaitu: BMT SAIE; BMT Khitoh Insani, BMT Insan Mulia, BMT Artha Sakinah, BMT Barokah Padi Melati, dan BMT Arrohmah. Penilaian tingkat kesehatan tersebut dilakukan pada awal tahun 2018, berdasarkan laporan RAT tutup buku koperasi BMT tahun 2017. Koperasi BMT yang tidak dinilai dalam tabel tersebut, karena tidak melaksanakan RAT. Dasar penilaian kesehatan koperasi adalah laporan RAT tahun sebelumnya yang disyahkan oleh pengurus.

### 3. Penyebab dan dampak koperasi BMT tidak sehat di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novianto ( 2019); Suswantana ( 2019) dan Sunarto (2019) dapat dikemukakan bahwa, faktor yang menyebabkan Koperasi BMT di Kota Yogyakarta tidak sehat, antara lain:

- a. Rendahnya pengetahuan pengurus dan pengelola mengenai manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah (Djaafar, 2018: 16; Sari, 2016: 56; Arifin, 2012). Prinsip- manajemen keuangan syariah, antara lain: 1) larangan riba dan gharar; 2) saling ridha; 3) keadilan (*justice*); 4) kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal (Muhammad, 2011:9; Ghofur, 2017). Para pengurus dan pengelola BMT di Kota Yogyakarta kurang memahami secara benar tentang manajemen keuangan syariah, sehingga prinsip syariah tidak menjadi landasan dalam mengelola keuangan di BMT.
- b. Rendahnya kepatuhan pengurus dan pengelola terhadap prinsip syariah. Beberapa BMT di Kota Yogyakarta yang sebelumnya berpredikat sehat atau cukup sehat, tidak dapat bertahan lama, dan menjadi tidak sehat atau dalam pengawasan khusus, karena belum menerapkan prinsip syariah secara baik dan benar dan dalam operasionalnya masih menggunakan prinsip konvensional. Fakta mengenai rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah di BMT kota Yogyakarta, yaitu: a) akad tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip syariah; b) tidak ada relevansi antara produk dan akad, sehingga berkurangnya kepercayaan masyarakat pada BMT; c) edukasi terhadap pengurus dan pengelola mengenai prinsip syariah, jarang dilakukan; d) tidak ada pertemuan berkala yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, DPS, pengelola, dan anggota, untuk mengevaluasi tentang ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan oleh pengelola; e) pembiayaan bermasalah sering diselesaikan dengan menggunakan pendekatan konvensional; f) tidak ada upaya untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah.
- c. Keterbatasan modal. Keterbatasan modal mengakibatkan Koperasi BMT tidak dapat berkembang secara maksimal.

- d. Adanya pembiayaan atau kredit macet.. Menurut Sunarto ( 2019), indikator kredit macet, adalah: a. pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian; b. sikap debitur yang sulit ditemui; c. perkataan debitur yang sulit dipercaya. Artinya, pada setiap kali angsuran jatuh tempo, debitur belum mampu membayar, sehingga mengajukan permohonan pengunduran waktu angsuran.
- e. Kurangnya profesionalitas SDM. Para pengurus dan pengelola BMT di kota Yogyakarta, dalam menjalankan tugasnya masih mengutamakan kepentingan pribadi. Minimnya jumlah personalia, khususnya pengurus dan pengelola, mengakibatkan adanya *double job*, sehingga mengganggu perkembangan BMT.
- f. Tidak menyampaikan laporan keuangan secara periodik. Faktanya di kota Yogyakarta, banyak BMT yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan/atau secara periodik (Tri wulan), kepada pejabat yang melaksanakan bimbingan dan pembinaan, sehingga menurunkan tingkat kesehatan koperasi.
- g. Tidak diaudit oleh akuntan publik. BMT Koperasi wajib diaudit oleh akuntan public, jika: a. mempunyai total Aset paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dalam 1 (satu) tahun buku; b. mempunyai volume pembiayaan di atas Rp 2.500.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4)Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dan dalam Lampiran I Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 /Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.
- h. Manajer belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha. Tumpang tindih dalam tugas antara pengurus dan pengelola, bahkan di beberapa BMT pengurus sekaligus menjadi pengelola.
- i. Status pengelola belum jelas, karena direkrut berdasarkan hubungan kerja kontrak (Outsourshing), sehingga mengakibatkan keluar masuknya pengelola secara berkala atau pergantian pengelola baru.
- j. Masalah hukum yang dilakukan oleh pengelola. Misalnya, melakukan penyelewengan atau penggelapan dana nasabah.

- k. Kebijakan dasar operasional BMT sering kali muncul secara mendadak, tidak dilakukan analisis yang mendalam, bahkan sering hanya ikut-ikutan pasar. Misalnya, Kebijakan pernghitungan bagi hasil, margin dan ketentuan simpanan.
- l. Sistem informasi & teknologi yang masih lemah dan kurang memadai, sehingga dikerjakan secara manual dan berakibat adanya kesalahan karena *human error*.

Koperasi BMT yang tidak sehat atau dalam pengawasan khusus, berdampak, yaitu: 1) terhadap lembaga BMT, yaitu akan mendapatkan sanksi administrative, antara lain: pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah; dan penutupan USPPS Koperasi atau pembubaran KSPPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi; 2) bagi pengurus dan pengelola, yaitu: a. menanggung dan/atau mengembalikan uang anggota (nasabah), bahkan nasabah dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan; b. menjual aset pribadi (rumah, tanah dan-lain-lain) untuk mengembalikan uang anggota (nasabah); c. pengurus dan pengelola diberhentikan sementara, sampai semua masalah teratasi; d. hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus dan pengelola, dan; 3) bagi anggota dan/atau calon anggota (nasabah) akan mengalami kerugian material, dimana dana yang disimpan di BMT tidak dapat kembali sepenuhnya, bahkan sama sekali tidak kembali, karena para pengurus “kabur” atau pergi tidak diketahui alamatnya (Wawancara Novianto, 2019).

Berdasarkan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi BMT yang tidak sehat, atau dalam pengawasan khusus, berdampak tidak hanya bagi lembaga BMT itu sendiri, namun juga bagi pengurus, pengelola dan anggota (nasabah). Oleh karena itu, Seharusnya dilakukan pengawasan baik bersifat langsung-aktif, maupun tidak langsung-pasif, yang bersifat rutin maupun berkala, intenal maupun eksternal, serta pengawasan preventif maupun represif (Sula & Alim, 2014: 98; Cahyadi, 2016: 172. Nurhadi, 2018). Hal tersebut dimaksudkan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi; menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi; meningkatkan

pemberdayaan ekonomi anggota dan meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap koperasi BMT.

#### **4. Perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi BMT yang tidak sehat.**

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah (Raharjo,2012: 53). Artinya, negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat (Kusumaatmadja & Sidharta,2012:49). Menurut Harjono (2010:14), perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan tersebut menjadi sebuah hak hukum. Hadjon (2010) mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.. Artinya, perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Menurut Pasal 1 Ayat (15) dan (16) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:11/Per/ M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah, nasabah koperasi disebut dengan anggota dan/atau calon anggota. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi dan tercatat dalam buku daftar anggota. Calon Anggota adalah orang perorangan/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum melengkapi persyaratan administratif, yaitu belum menandatangani buku daftar anggota. Perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah koperasi, yaitu anggota dan calon anggota yang dirugikan oleh koperasi.

##### **4.1. Perlindungan secara normatif.**

Perlindungan secara normatif, dimaknai sebagai perlindungan yang menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah

koperasi, yaitu anggota dan calon anggota yang dirugikan oleh koperasi. Sarana hukum dimaknai sebagai *ius constitutum* yaitu peraturan perundang-undangan tentang Koperasi BMT yang berlaku saat ini dan secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah.

Secara normative belum ada sarana hukum yang spesifik memberikan perlindungan terhadap nasabah koperasi (KSPPS/USPPS) BMT koperasi yang dinyatakan tidak sehat atau dalam pengawasan khusus, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi nasabah. Misalnya: Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal yang dapat dijadikan rujukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, adalah Pasal 34, 49 s.d Pasal 55.

*“ (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi , karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan , tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan “(Pasal 34)*

*“ (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitabukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada: a. kreditor; b. pemerintah. (2) Pemberitahuan kepada semua Kreditor dilakukan oleh pemerintah (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya” (Pasal 49)*

*“ Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 disebutkan: a. nama dan alamat penyelesaian, dan b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3(tiga)bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran” .( Pasal 50).*

*“ Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian” .(Pasal 51)*

*“ Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai. (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota. (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah , penyelesai dtunjuk oleh Pemerintah. (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian". (Pasal 52).*

*“ (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi. (2) Penyelesai bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh pemerintah. (Pasal 53).*

*“Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut: a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian". b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan yang dan arsip Koperasi; e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya; f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi; g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; h. membuat berita acara penyelesaian” (Pasal 54)*

*“Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya” (Pasal 55).*

Bunyi pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa, 1) koperasi yang dinyatakan tidak sehat dan tidak dapat menjaga kelangsungan usahanya, maka akan dibubarkan; 2) semua kreditur dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran; 3) dana nasabah akan diselesaikan dengan menggunakan sisa kekayaan koperasi; 4) nasabah anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Pasal 30, 33, 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

*“Dalam melakukan pembubaran pihak yang mengambil keputusan wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan” (Pasal 30).*

*“Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan: a. gaji pegawai yang terutang; b. biaya perkara di Pengadilan; c. biaya lelang; d. pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam; e. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung; f. penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri; g. kreditur lainnya.” (Pasal 33)*

*“(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil pencairan harta tersebut. (2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran. (3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari hasil pencairan harta kekayaan”. (Pasal 34)*

*“ Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka: a. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam. dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan”. (Pasal 35)*

Bunyi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, 1) pembayaran kewajiban terhadap nasabah dibebankan pada harta kekayaan koperasi, setelah pencairan ; 2) jumlah pembayaran terhadap nasabah dilakukan secara berimbang, yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri.

Kedua peraturan tersebut di atas, dapat dijadikan rujukan bagi nasabah, dalam hal koperasi dinyatakan tidak sehat atau dalam pengawasan khusus, namun kedua peraturan tersebut mengandung kelemahan karena dana nasabah hanya akan dibayar dari sisa harta kekayaan yang dimiliki oleh koperasi., sehingga merugikan nasabah.

Menurut Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Artinya, nasabah sebagai konsumen di BMT, berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, sesuai dengan perjanjian. Secara eksplisit pasal ini memang tidak menyebutkan tentang nasabah koperasi, yang dalam hal ini adalah KSPPS/USPPS BMT, namun dapat dijadikan sebagai rujukan jika nasabah BMT dapat diinterpretasikan sebagai konsumen.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menginterpretasikan nasabah koperasi BMT dengan konsumen sebagaimana Undang-undang Perlindungan Konsumen, menjadi tidak mudah jika tidak ada peraturan perundangan lainnya yang menegaskan mengenai nasabah sebagai konsumen sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang ini.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dijadikan sebagai rujukan hukum bagi nasabah koperasi BMT, yaitu:

- a. melalui perlindungan hukum akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal tersebut berbunyi: “*tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut*”. Artinya, unsur-unsur PMH, yaitu: 1) ada perbuatan melawan hukum; 2) ada kesalahan; 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; 4) ada kerugian. *Pertama*, dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika, melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda. *Kedua*, kesalahan dapat terjadi karena kesengajaan (*opzet dolus*) dan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*) *Ketiga*, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum adalah kerugian materil, yaitu kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain; dan kerugian immaterial. *Keempat*, untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus ada kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian (Prayogo, 2016: 283; Yessica, 2014; Chandraesmi, 2017:57).
- b. perlindungan hukum akibat wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, karena kesalahan debitur, baik sengaja tidak memenuhi kewajiban, kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht*). Pasal 1238 KUHPerdara, berbunyi: “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*” Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum, yaitu: a) debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara); b) apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara); c) apabila perikatan untuk memberikan sesuatu, maka risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara); d) debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara); e)

debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkenankan Pengadilan, dan debitur dinyatakan bersalah (Satrio, 2012: Warmadewa & Udiana, 2016)

- c. menggunakan tindakan paksa. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan dalam KUHPerdara, sangat dimungkinkan jika, nasabah koperasi BMT tidak mendapatkan penyelesaian ganti rugi atas dana yang disimpan, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

#### **4.2. Perlindungan secara praktis.**

Lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah, khususnya KSPPS/USPPS BMT (Mujiono, 2018: 78), mengakibatkan nasabah mengalami kerugian material, dimana dana yang disimpan tidak dapat kembali sepenuhnya, bahkan sama sekali tidak kembali, karena para pengurus “kabur” atau pergi tidak diketahui alamatnya; pengurus tidak bertanggungjawab serta dana dan asset koperasi tidak sebanding dengan dana nasabah yang tersimpan. Hasil wawancara dengan Novianto, Suyanto dan Suswantana (2019) menunjukkan bahwa, jika nasabah koperasi BMT mengalami hal tersebut, maka:

- a. tidak melakukan upaya apapun, pasrah atau diam. Nasabah model ini hanya menunggu pengembalian dana dari pengurus koperasi dan tidak melakukan upaya apapun, karena nasabah Koperasi BMT sebagian besar berasal dari status sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. Nasabah model ini prosentasenya paling banyak dibandingkan dengan lainnya.
- b. melakukan penagihan ke pengelola dan pengurus koperasi. Nasabah model ini biasanya memiliki jumlah simpanan rata-rata Rp. 10.000.000,- s.d Rp. 25.000.000,-. Namun, nasabah yang memiliki jumlah simpanan kurang dari Rp. 10.000.000,- dan/ atau lebih dari Rp. 25.000.000,-, juga ada yang melakukan penagihan ke pengelola dan pengurus koperasi. Nasabah model ini, prosentasenya sama dengan nasabah model pertama.
- c. meminta bantuan ke Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Nasabah model ini, prosentasenya tidak begitu banyak, karena keberadaan LOS belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Fakta menunjukkan, pengaduan dan /atau mediasi atas dana nasabah ke LOS DIY, biasanya diwakili oleh

pengelola (Manager) karena bingung menghadapi para nasabah yang melakukan pengihan, dan pengurus kurang bertanggung jawab terhadap nasabah. Pengaduan tersebut dimaksudkan agar penyelesaian pemberian ganti rugi terhadap nasabah bisa lebih mudah, karena peran LOS sebagai mediator bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan yang baik dan proposional dalam praktek usaha. LOS dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah dirugikan karena adanya penyimpangan usaha berdasarkan prinsip imparsial, independent dan non-diskriminasi.

- d. mengajukan surat dan/atau datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Nasabah diwakili oleh pengelola untuk mengajukan surat atau datang ke Dinas Koperasi dan UKM kota Yogyakarta, dengan tujuan mendapatkan penyelesaian secara cepat atas dana yang disimpan di BMT.
- e. mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Nasabah model ini bersifat kasuistik. Misalnya, kasus BMT Jogjatama dan BMT Amratani. Nasabah yang mengajukan upaya hukum ke pengadilan, sebenarnya tidak terpaku pada pertimbangan jumlah dana yang di simpan di koperasi, namun karena pengurus tidak bertanggungjawab, tidak memiliki itikad baik, bahkan melarikan diri. Upaya hukum ke Pengadilan perdata, biasanya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan tuntutan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi BMT. Sedangkan untuk pengadilan pidana menggunakan delik penggelapan.

Fakta di atas dapat dikemukakan bahwa, upaya yang dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dana yang di simpan di koperasi BM, antara lain: a. melalui jalur non litigasi, yaitu: 1) negosiasi dengan pengurus dan pengelola untuk melaksanakan penagihan; 2) mediasi dengan meminta LOS dan/atau Dinas Koperasi dan UKM sebagai medioator. b. jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan.

Dinas Koperasi dan UKM c.q Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta tidak melakukan tindakan apapun, terkait dengan dana nasabah dan hanya melakukan tindakan administratif terkait BMT yang tidak sehat. Menurut Novianto dan Sunyoto (2019), ketika koperasi BMT dinyatakan dalam pengawasan khusus, dan tidak dapat dipertahankan keberlangsungan usahanya, maka Dinas Koperasi dan UKM selaku pengawas tidak melakukan apapun, bahkan

pencabutan ijin usaha juga belum tentu dilakukan. Dinas Koperasi dan UKM, akan ikut campur menyelesaikan dana nasabah, jika ada laporan ke Dinas Koperasi dan UKM.

Dwinanto (2019) mempertegas bahwa, sebelum pencabutan izin operasional dilakukan, pengurus wajib menyelesaikan segala yang menjadi tanggung jawab koperasi yang belum terbayarkan, terutama mengembalikan simpanan dana. Jika dalam pengajuan penarikan dana oleh anggota tidak direspon oleh pihak BMT, maka anggota dapat melakukan pengaduan dengan mengirimkan surat pengaduan kepada Dinas Koperasi dan UKM selaku badan pengawas. Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan kroscek, kemudian melakukan mediasi ketika anggota mengalami kesulitan dalam menarik dana yang tersimpan di BMT. Dinas Koperasi dan UKM sebagai pihak ketiga akan mencari titik temu dengan menggunakan asas kekeluargaan. atau pilihan terakhir adalah tuntutan ke Pengadilan. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM c.q Dinas Koperasi, UKM Kota Yogyakarta, seharusnya merujuk pada Pasal 49-55 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu dengan membentuk tim penyelesaian dari koperasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan dana nasabah.

Oleh karena itu, perlindungan hukum ke depan (*iusconstituendum*) terkait dana nasabah koperasi BMT, menjadi penting dengan agumentasi bahwa, BMT yang berbadan hukum koperasi belum memiliki payung hukum yang jelas dan kongkrit. Peraturan koperasi syariah (KSPPS/USPPS BMT), sebagian besar hanya berbentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, bahkan berbentuk Peraturan Deputi Bidang Koperasi. Peraturan Menteri apalagi Deputi, tentunya tidak memiliki kekuatan hukum, dibandingkan dengan undang-undang. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui Pasal 34, 50 dan 54, juga hanya mengatur mengenai siapa yang harus bertanggungjawab ketika koperasi mengalami kebangkrutan atau terjerat masalah hukum. Selain itu juga hanya mengatur mengenai jangka waktu kreditor dalam mengajukan tagihan terkait dengan koperasi yang tidak dapat mempertahankan kegiatan usahanya dan pembentukan tim penyelesaian untuk melakukan perbuatan hukum atas nama koperasi yang bersangkutan, termasuk mewakili dalam penyelesaian tanggungan koperasi.

Fakta hukum tersebut tentunya tidak membawa kepastian hukum bagi nasabah, apalagi jika pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri tidak bertanggungjawab dan/atau tidak memiliki itikad baik, maka nasabah harus menanggung kerugian materiil atas dana yang disimpan pada koperasi BMT. Peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan nasabah BMT belum ada. Khususnya yang mengatur tentang dana nasabah ketika keberlangsungan usaha koperasi BMT tidak sehat. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga perbankan, khususnya Perbankan Syariah, dimana ada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang memberikan jaminan perlindungan secara jelas, dan berkepastian hukum bagi nasabah, sehingga nasabah tidak mengganggu kerugian jika perbankan mengalami masalah.

Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya pemerintah segera melakukan revisi dan/atau membuat undang-undang baru mengenai koperasi sebagai pengganti undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang Perkoperasian yang baru harus mengatur secara jelas, tegas dan kongkrit mengenai koperasi syariah, termasuk penjamin simpanan nasabah. Selain itu, harus ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi, termasuk koperasi syariah. Tujuan jaminan perlindungan dana nasabah di koperasi syariah (KSPPS/USPPS BMT), yaitu: 1) untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah, jika koperasi mengalami permasalahan, termasuk tidak dapat mempertahankan usahanya (tidak sehat); 2) memberikan dampak positif bagi perkembangan koperasi, khususnya koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut akan terlaksana, jika ada komitmen dari pemerintah yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Simpulan**

Koperasi BMT di Kota Yogyakarta yang tidak sehat, disebabkan oleh: 1) rendahnya pengetahuan pengurus dan pengelola mengenai manajemen keuangan syariah; 2) rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah; 3) keterbatasan modal; 4) kredit macet; 5) kurangnya profesionalitas SDM.; 6) tidak ada laporan keuangan secara periodik; 7) tidak

diaudit oleh akuntan publik; 8) manajer belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha; 9) status pengelola belum jelas; 10) masalah hukum yang dilakukan pengelola; 11) kebijakan dasar operasional BMT ; 12) sistem informasi & teknologi yang kurang memadai. Hal tersebut berdampak terhadap lembaga, pengurus, pengelola dan anggota (nasabah). Perlindungan hukum terhadap nasabah jika koperasi BMT yang dinyatakan tidak sehat, secara normative dapat menggunakan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara praktis, upaya yang dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum, yaitu: a. melalui jalur non litigasi, yaitu negosiasi dengan pengurus dan pengelola serta mediasi); b. jalur litigasi, melalui pengadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka, seharusnya dilakukan pengawasan lebih intens oleh pihak terkait terhadap koperasi BMT yang dinyatakan tidak sehat atau dalam pengawasan khusus. Pemerintah dan pembentuk undang-undang seharusnya juga berkomitmen untuk segera merevisi Undang-undang tentang Perkoperasian yang mengatur secara jelas, tegas dan kongkrit mengenai koperasi syariah., termasuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah koperasi syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Z. M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.
- Buchori, N. S. (2012), *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Banten: Pustaka Aafa Media.
- Chandraesmi, H. (2017). Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 54-61.
- Cahyadi, T. N. (2016). Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2(2), 167-186.
- Djaafar, S. (2018). Strategi Berbasis Maqashid Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jambi. *ILTIZAM Journal of Shariab Economic Research*, 2(1), 1-19.
- Danur LP, dalam <https://ikosindo.or.id/ikosindo-summit-2017-memperkuat-koperasi..> di akses 09 Desember 2019

- Ghofur, A. (2017), *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, N & Haykal.M (2013). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Hadjon, P.M. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Harjono (2010), *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta :Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24-38.
- Muhammad (2011), *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manan, A (2012), *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mujiono, S. (2018) Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT) di Indonesia. *labatila*, 2(1), 74-94.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17-36.
- Nurhadi, B. (2018). Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang Berbadan Hukum Koperasi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(5), 645-654.
- Nugraha. S.W, *Asset bmt di Yogyakarta*, (<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar> -diakses pada 8 Desember 2019
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016, *Seri Buku Statistik Perbankan Syariah*, Volume 15, No 1.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.
- Raharjo, S (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 91-100.
- Satrio, J. (2012), *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah*, 12(1), 45-61.
- Sukmana, A. A., & Mulyati, S. (2015). Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(2), 125-144.
- Warmadewa, I. M. A., & Udiana, I. M. (2016). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku. *Kertha Semaya*, 4(03), 1-6.
- Yessica, E.(2014). *Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).
- Umam, K. (2013). Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat-tamwil (Studi Kasus di Beringharjo, Yogyakarta). *Media Hukum*, 20(1),

#### **Peraturan perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 /Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

**Wawancara:**

Novianto, E. (2019, 20 11). Data Koperasi BMT Kota Yogyakarta. (N. Prastyananda, Interviewer).

Sunarto. (2019, 22 11). Indikator Kredit Macet di Koperasi. (N. Prastyananda, Interviewer).

Suswantana. (2019, 12 12). BMT Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM DIY. (N. Prastyananda, Interviewer).

Dwinanto, S. (2019, 15 12). Kewajiban Pengurus dalam Menyelesaikan Pengembalian Dana Anggota Koperasi. Personal Interview. (N. Prastyananda, Interviewer).

